



P U T U S A N

NOMOR : 100/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YOHANES SUSANTO;**

Tempat lahir : Gololajang ;

Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 17 November 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Golo Welu, Kelurahan Nantal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMP kelas 2;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 19 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer



Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES SUSANTO Alias JONAN Alias FANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES SUSANTO Alias JONAN Alias FANES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah hp merk Samsung warna hitam ada lis warna merah serta 2 buah cas hp warna hitam;

Dikembalikan kepada sdr. YOHANES SUSANTO ;

- 1 buah tas warna hitam campur ungu ada tulisan export;
- 1 buah tas warna merah ada tulisan UPIN & IPIN;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 buah jaket warna hijau ada tulisan Mahiwal Apparel;
- 1 buah baju kaos warna hitam lengan panjang;
- 1 buah jaket warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju kaus perempuan tanpa lengan;
- 1 buah baju kaus warna biru ada tulisan Monster Energy;

Dikembalikan kepada Sdr. SEBASTIANUS CARLOS SANIRA ;

- 1 buah baju warna ungu ada tutup kepala ada tulisan S & W;
- 1 buah baju kaus lengan panjang warna hitam ada tulisan Louis Viton;
- 1 buah celana panjang jeans warna hitam merk C&D;
- 1 buah celana panjang jeans warna biru merk boss;
- 1 buah baju kaus warna merah ada tulisan Next Generation;
- 1 buah celana pendek warna putih;
- 1 pasang sepatu warna hitam dengan tali warna merah merk Nike;

Dikembalikan kepada sdr. ERASMUS SANDRI PANGGUT ;

- 1 pasang sepatu warna putih ada lis hitam merk Specs;

Dikembalikan kepada Sdr, AKRI ;

- 1 (satu) buah helm warna biru;

Dikembalikan kepada Sdr, TADEUS TONDA ;

- 1 (satu) buah kaleng cat kayu merk impra, 2 botol melamin Hardener merk impra, 3 (tiga) buah pahat, 2 (dua) buah mata bor dan 1 (satu) buah kikir;

Dikembalikan kepada Sdr. LODOVIKUS EMBA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yohanes Susanto bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan Antonius Afandi (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di sekitar wilayah kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri yakni telah mengambil barang berupa 1 buah helm, beberapa lembar pakain, 2 pasang sepatu, peralatan mebel yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 jo pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi TADEUS NDOA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kehilangan sepatu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Tenda;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya namun ada beberapa pemuda di kampung Tenda yang menangkap kedua pelaku tersebut saat membawa barang curian;
- ⇒ Bahwa setelah saksi melihat helm dan saksi tahu helm tersebut milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa helm tersebut saksi simpan di atas sepeda motor yang saksi parker di depan rumah saksi;
- ⇒ Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan saat itu pagar rumah sudah saksi kunci;
- ⇒ Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 200.000,-

2.) Saksi ANTONIUS AFANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 datang ke rumah saksi di Suka Kiong dan saksi mengajak terdakwa ke Ruteng dan kemudian pada tanggal 24 Februari 2012 terdakwa dan saksi datang ke tempat kos saksi di tebing tinggi di Ruteng;
- ⇒ Bahwa pada malam harinya saksi mengajak terdakwa jalan-jalan menuju Tenda;
- ⇒ Bahwa di rumah pertama terdakwa mengambil pakaian dan saksi menunggu di luar;
- ⇒ Bahwa di tempat kedua terdakwa menyuruh saksi mengambil celana jeans karena menurut terdakwa itu celana mahal;
- ⇒ Bahwa di tempat ke tiga terdakwa mengambil pakaian di jemuran dan di tempat kelima terdakwa mengambil alat-alat mebelair;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa pada tanggal 23 Februari 2012 datang ke rumah Ano di Suka Kiong dan diajak Ano ke Ruteng;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 24 Februari 2102 terdakwa dan Ano pergi ke Ruteng di tempat kos Ano di Tebing Tinggi



⇒ Bahwa malamnya Terdakwa mengajak Ano mencuri di Tenda ;

⇒ Bahwa di rumah pertama terdakwa mengambil pakaian dan saksi mennggu di luar;

⇒ Bahwa di tempat kedua terdakwa menyuruh saksi mengambil celana jeans karena menurut terdakwa itu celana mahal;

⇒ Bahwa di tempat ke tiga terdakwa mengambil pakaian di jemuran dan di tempat kelima terdakwa mengambil alat-alat mebelair;

⇒ Bahwa semua barang-barang itu bukan milik Ano dan terdakwa dan pada saat ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

⇒ 1 buah hp merk Samsung warna hitam ada lis warna merah serta 2 buah cas hp warna hitam;

⇒ 1 buah tas warna hitam campur ungu ada tulisan export;

⇒ 1 buah tas warna merah ada tulisan upin-ipin;

⇒ 1 buah jaket warna hijau ada tulisan mahiwal apparel;

⇒ 1 buah baju kaos warna hitam lengan panjang;

⇒ 1 buah jaket warna hitam;

⇒ 1 buah baju kaus perempuan tanpa lengan;

⇒ 1 buah kaus warna biru ada tulisan monster energy;

⇒ 1 buah baju warna ungu ada tutup kepala ada tulisan S&W;

⇒ 1 buah baju kaus lengan panjang warna hitam ada tulisan Louis viton;

⇒ 1 buah celana panjang jeans warna hitam merk C&D;

⇒ 1 buah celana panjang jeans warna biru merk boss;



- ⇒ 1 buah baju kaus warna merah ada tulisan next generation;
- ⇒ 1 buah celana pendek warna putih;
- ⇒ 1 pasang sepatu warna hitam dengan tali warna merah merk naik;
- ⇒ 1 pasang sepatu warna putih ada lis hitam merk specs;
- ⇒ 1 buah helm warna biru;
- ⇒ 1 buah kaleng cat kayu merk impra, 2 botol melamin hardener merk impra, 3 buah pahat;
- ⇒ 1 lembar kain todo;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti ataukah tidak melakukann tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Mejelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi lamanya terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOHANES SUSANTO Alias JONAN Alias FANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES SUSANTO Alias JONAN Alias FANES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

⇒ 1 buah hp merk Samsung warna hitam ada lis warna merah serta 2 buah cas hp warna hitam;

Dikembalikan kepada sdr. YOHANES SUSANTO ;

⇒ 1 buah tas warna hitam campur ungu ada tulisan export;

⇒ 1 buah tas warna merah ada tulisan UPIN & IPIN;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

⇒ 1 buah jaket warna hijau ada tulisan Mahiwal Apparel;

⇒ 1 buah baju kaos warna hitam lengan panjang;

⇒ 1 buah jaket warna hitam;

⇒ 1 buah baju kaus perempuan tanpa lengan;

⇒ 1 buah baju kaus warna biru ada tulisan Monster Energy;

Dikembalikan kepada Sdr. SEBASTIANUS CARLOS SANIRA ;

⇒ 1 buah baju warna ungu ada tutup kepala ada tulisan S & W;

⇒ 1 buah baju kaus lengan panjang warna hitam ada tulisan Louis Viton;

⇒ 1 buah celana panjang jeans warna hitam merk C&D;

⇒ 1 buah celana panjang jeans warna biru merk boss;

⇒ 1 buah baju kaus warna merah ada tulisan Next Generation;

⇒ 1 buah celana pendek warna putih;

⇒ 1 pasang sepatu warna hitam dengan tali warna merah merk Nike;

Dikembalikan kepada sdr. ERASMUS SANDRI PANGGUT ;



⇒ 1 pasang sepatu warna putih ada lis hitam merk Specs;

Dikembalikan kepada Sdr, AKRI ;

⇒ 1 (satu) buah helm warna biru;

⇒ Dikembalikan kepada Sdr, TADEUS TONDA ;

⇒ 1 (satu) buah kaleng cat kayu merk impra, 2 botol melamin Hardener merk
impra, 3 (tiga) buah pahat, 2 (dua) buah mata bor dan 1 (satu) buah kikir;

Dikembalikan kepada Sdr. LODOVIKUS EMBA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1000,-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng
pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 oleh kami: FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Ketua
Majelis, EZRA SULAIMAN, SH dan YUNIAR Y. HIMAWAN, SH masing-masing sebagai
Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim
tersebut pada sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh VERONIKA DAO
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh INDAH MERDIANA, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EZRA SULAIMAN, SH

FRANS KORNELISEN, SH.

YUNIAR Y. HIMAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

VERONIKA DAO